



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021-2026**



Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

DINAS SOSIAL

Jl. Dharma Raja No. Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin

Telp./Fax: (0518) 607 6024

Email: dinsos.tanbu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi.

Program dan Kegiatan yang direncanakan di dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah merupakan program prioritas untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang kemudian dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami susun masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami berharap adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun mendatang.

Tanah Bumbu, Juni 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu,

BASUNI, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640116 198305 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3.Telaahan Rencana Strategis Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	36
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
BAB VIII PENUTUP.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah PNS menurut pendidikan Formal.....	15
Tabel 2. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan.....	16
Tabel 3. Pendidikan Penjenjang PNS Struktural.....	16
Tabel 4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu.....	17
Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu	17
Tabel Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.....	18
Tabel T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.....	20
Tabel T-C.24.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.....	22
Tabel Capaian Indikator Urusan Bidang Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.....	25
Tabel T-C.25.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.....	40
Tabel T-C.26.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	42
Tabel T-C.27.Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.....	45
Tabel T-C.28.Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kabupaten dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Dan sebagai dasar atau acuan Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsinya maka perlu ditetapkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka

kerangka sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun khususnya pada misi ke 1 dan 2 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 09);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 26 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2026;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2021-2026;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS DINAS SOSIAL

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Sosial provinsi. Selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDP.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yakni:

A. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin;

- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- g. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

B. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
 - d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/ negara;
 - g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
 - h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
- 3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja di lingkungan Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

- e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;
- m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- p. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- q. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
- s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah/negara.
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi publik, pendokumentasian serta pelaporan Dinas.

C. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial.
- 2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
 - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial & korban perdagangan orang;
 - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

- h. menyelenggarakan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan.

D. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 2) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- 3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan operasional bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - f. melaksanakan koordinasi pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan sosial, perorangan, kelurgadan kelembagaan masyarakat;
- 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, dan pengoordinasian di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

E. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin.
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin;
 - e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan operasional bidang penanganan fakir miskin;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perKabupatenan;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cakupan kabupaten;
 - g. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - h. melaksanakan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);


- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang pendampingan dan bantuan stimulan.
- 2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.1
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2020 adalah berjumlah 23 orang PNS dengan rincian 1 orang pejabat eselon II.b, 3 orang pejabat eselon III.b, 7 orang eselon IV.a, 8 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu (Penyuluh Sosial). Untuk Pegawai Tidak Tetap terdiri dari 7 orang tenaga PTT, 30 tenaga kontrak (Tenaga Administrasi, Sopir, Penjaga Kebun, Penjaga Malam,

Petugas Kebersihan, Penjaga Makam, TAGANA dan TKSK) Dilihat menurut tingkat pendidikan formal, jenjang diklat struktural dan fungsional serta tingkat kepangkatan, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah PNS dan Non PNS menurut Pendidikan Formal

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	7
2.	SMP	5
3.	SMA	16
4.	D1	2
5.	D2	0
6.	D3	0
7.	D4	0
8.	S1	25
9.	S2	5
Jumlah		60

Tabel 2.2 Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon I A	-
	Eselon I B	-
	Eselon II A	-
	Eselon II B	1
	Eselon III A	-
	Eselon III B	3

	Eselon IV A	7
	Eselon IV B	-
2.	Fungsional Umum	8
3.	Fungsional Tertentu	4
Jumlah		23

Tabel 2.3. Pendidikan Penjurangan PNS Struktural

No.	Pendidikan Penjurangan	Jabatan					Jumlah
		Kepala	Sekretaris	Kabid	Kasubag/ Kasubid	Staf	
1.	Diklat PIM II	1	-	-	-	-	1
2.	Diklat PIM III	-	-	2	-	-	2
3.	Diklat PIM IV	-	-	-	7	-	7
4.	Prajabatan	-	-	-	13	-	13
4.	Non Diklat	-	-	-	-	-	-
Jumlah							23

Tabel 2.4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu

No	Nama DIKLAT	Bidang Ahli		Total
		Penyuluh Sosial	Pekerja Sosial	
1.	Diklat Dasar	-	2	2
2.	Diklat berdasarkan keahlian	-	3	3
Jumlah		-	5	5

Selain Tenaga kontrak Tagana dan TKSK sebagai tenaga lapangan sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di kecamatan terdapat tenaga kontrak sumber dana APBN yaitu 1 orang Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) dan Pendamping

Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 23 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator kabupaten, 22 pendamping PKH di 10 kecamatan.

2.2.2 Aset dan Unit Usaha Yang Masih Operasional

Sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Data Aset Dinas Sosial

NO	NAMA SARANA/PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	SUMBER DANA
1	Bangunan Loka Bina Karya	1	Unit	APBD
2.	Bangunan Kantor Dinas Sosial	1	Unit	APBD
3.	Bangunan Rumah Singgah	1	Unit	APBD
4.	Bangunan Tempat Parkir	2	Unit	APBD
5.	Taman Makam Pahlawan	1	Unit	-
6.	Taman Kantor Dinas Sosial	1	Unit	
7.	Kendaraan Operasional Dinas Roda 6	2	Unit	APBN
8.	Kendaraan Operasional Dinas Roda 3	2	Unit	APBN, APBD
9	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1	Unit	APBD
10	Kendaraan Operasional Dinas Roda 2	20	Unit	APBD
11	Mesin ketik elektronik	1	Unit	APBD
12	Lemari besi/metal	7	Buah	APBD
13	Rak besi/metal	5	Buah	APBD
14	Papan Nama instansi	1	Buah	APBD
15	Gerobak Tarik	1	Buah	APBD
16	Lemari Kayu	6	Buah	APBD
17	Kursi Eselon III	1	Buah	APBD
18	Kursi kerja pejabat eselon IV	6	Buah	APBD
19	Kursi Lipat	40	Buah	APBD
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Buah	APBD
21	Kursi Rapat	20	Buah	APBD
22	Kamera video	1	Unit	APBD
23	Penampung air/Tong Air	2	Buah	APBD
24	Personal Computer	4	Buah	APBD
25	Laptop	28	Buah	APBD
26	Printer	24	Buah	APBD
27	Hand Talky (HT)	12	Buah	APBD
28	Papan pengumuman	1	Buah	APBD

29	Kipas angin	3	Buah	APBD
30	Unit power supply	3	Buah	APBD
31	Router	1	Buah	APBD
32	Lemari arsip	2	Buah	APBD
33	Proyektor	1	Buah	APBD
34	Alat alas Barang	4	Buah	APBD
35	Meja Kerja Eselon III	1	Buah	APBD
36	Meja Kerja Eselon II	1	Buah	APBD
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	Buah	APBD
38	Sofa Rumah Singgah	1	Unit	APBD
39	Lemari Kaca Rumah Singgah	2	Buah	APBD
40	AC	2	Buah	APBD
41	Scanner	1	Buah	APBD
42	Kamera + attecment	1	Paket	APBD
43	CCTV	1	Paket	APBD
44	Mesin Cuci (Rumah Singgah)	1	Unit	APBD
45	Mesin Absensi	1	Buah	APBD
46	Kasur Spring Bed (Rumah Singgah)	5	Buah	APBD
47	Lemari Es (Rumah Singgah)	1	Buah	APBD
48	Karpet	3	Buah	APBD
49	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1	Paket	APBD
50	Meja Resepsionis	2	Paket	APBD
51	Lemari Makan	1	Unit	APBD
52	Sound System	1	Paket	APBD
53	Note Book	28	Buah	APBD
54	Meja Kerja Kayu	3	Buah	APBD
55	Gorden Kantor Dinas	1	Paket	APBD
56	Meja Rapat	1	Buah	APBD

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka mempunyai masalah sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Adapun data PMKS di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan keadaan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak Balita Terlantar	2
2.	Anak Terlantar	40
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	12
4.	Anak Jalanan	-
5.	Anak dengan Kedisabilitas	191
6.	Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau diperlakukan salah	23
7.	Anak yang memerlukan perlindungan sosial	2
8.	Lanjut Usia Terlantar	200
9.	Penyandang Disabilitas	833
10.	Tuna Susila	13
11.	Gelandangan	-
12.	Pengemis	7
13.	Pemulung	-
14.	Kelompok Minoritas	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-
16.	Orang Dengan HIV/AIDS	-
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1
18.	Korban Tracfiking	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	-

20.	Pekerja Migran bermasalah sosial	-
21.	Korban Bencana Alam	12.924
22.	Korban Bencana Sosial	112
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	3
24.	Fakir Miskin	50.561
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-
26.	Komunitas Adat Terpencil	207
Jumlah		65.131

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2020

2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Tercapainya tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator Kinerja RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan RENSTRA Revisi Dinas Sosial Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran dengan target dan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.7 Target dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2015 sd. 2018

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Indikator Sasaran	Target				Realisasi			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase PMKS Yang di Tangani	28,26	35,41	41,34	45,50	28,25	35,39	38,70	47,50
	PMKS Yang Ditangani	2983	15.351	17.920	25.503	2.983	15.351	21.807	32.627
	Jumlah PMKS	10.557	43.348	43.348	56.052	10.557	43.348	56.052	68.554

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2020

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator sasaran Dinas Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%. Tetapi sesuai dengan bunyi indikator bahwa capaian kinerja yang dicapai hanya sebatas menangani. Kemudian pada tahun 2019 dilaksanakan review Renstra dengan indikator sasaran “ Persentase PMKS yang Mandiri”, yang target dan capaian indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8 Target dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019 sd. 2021

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Indikator Sasaran	Target			Capaian		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Persentase PMKS	1,01	2,02	3,37	4,04	7,62	

	Yang Mandiri						
	PMKS Mandiri	30	60	100	120	226	
	Target PMKS	2.966	2.966	2.966	2966	2966	

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2020

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tahun 2016 -2021 juga dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 (terlampir).

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.4) terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Pemerintah. Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk memberikan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Pelindungan Sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar masyarakat yang miskin dan tidak mampu.

Dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial

yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Secara Tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan sosial yang harus dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut diatas beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi;
2. Basis data PMKS yang belum valid dan perlu pemutakhiran secara berkala;
3. Luasnya wilayah jangkauan PMKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang terbatas;
5. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
6. Belum Optimalnya sinergisitas antara SKPD, Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
7. Regulasi pelayanan kesejahteraan sosial yang harus terus dibenahi.

Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Program dan kegiatan kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Dukungan Dunia Usaha/ Lembaga dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Sumber daya alam yang melimpah dapat dijadikan sebagai modal pemberdayaan PMKS.
4. Kerjasama lintas sektor dengan SKPD dan lembaga terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang sosial yang mengemban urusan wajib pemerintahan. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial. Adapun dengan tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sumber Daya Manusia kesejahteraan Sosial

Kondisi atau formasi sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2020 adalah berjumlah 23 orang PNS terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Struktural, 9 (Sembilan) orang Fungsional Umum dan 4 orang Fungsional Tertentu (Penyuluh Sosial). Untuk Pegawai Tidak Tetap terdiri dari 7 (tujuh) orang tenaga PTT, 7 (tujuh) orang tenaga kontrak (Administrasi, Penjaga malam, Penjaga Kebun, Petugas Kebersihan dan Penjaga Makam), 13 orang tenaga kontrak TAGANA dan 10 orang TKSK. Selain itu dari sumber dana APBN ada 23 orang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1 (satu) orang Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS).

Dari jumlah Sumber Daya Manusia tersebut diatas, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta luasan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tambahan 2 (dua) kecamatan pemekaran maka masih memerlukan

sumber daya manusia khususnya dalam pengadministrasi dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan e-formasi SDM yang diperlukan diantaranya:

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan SDM Dinas Sosial Berdasarkan e-Formasi

NO	NAMA FORMASI	POSISI	JUMLAH ALOKASI
1	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Fungsional Umum	1
2	Analisis Sistem Informasi	Fungsional Umum	1
3	Pengadministrasi Sosial Masalah Sosial	Fungsional Umum	1
4	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Fungsional Umum	1
5	Analisis Bencana	Fungsional Umum	2
6	Analisis Sosial Budaya	Fungsional Umum	1
7	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Fungsional Umum	1
8	Pengelola Keuangan	Fungsional Umum	2
9	Pranata Komputer	Fungsional Tertentu	1
10	Arsiparis	Fungsional Tertentu	2
11	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum	1
12	Analisis Kepegawaian	Fungsional Tertentu	1
13	Penyuluh Sosial Pertama	Fungsional Tertentu	7
14	Penyuluh Sosial Muda	Fungsional Tertentu	2
15	Penyuluh Sosial Madya	Fungsional Tertentu	1
16	Pekerja Sosial Pertama	Fungsional Tertentu	5
17	Penata Laksana Barang	Fungsional Tertentu	1
18	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Fungsional Umum	1
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Fungsional Tertentu	1

3.1.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Sosial

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dan masih belum memadai untuk mendukung kinerja yang optimal. Beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia adalah:

Tabel 3.2 **Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial**

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Gudang Logistik dan Sekretariat PKH	2	Unit
2	Kendaraan Operasional Roda 4	2	Unit
3	Kendaraan Operasional Roda 2	12	Unit
4	Sound System	1	Paket
5	Laptop/Notebook	11	Unit
6	Pendingin Ruangan (AC)	9	Unit
7	Printer	14	Unit
8	PC Unit	4	Unit
9	Kursi Kerja Staf	30	Paket
10	Kursi pejabat	8	Buah
11	Kursi rapat	50	Buah
12	Kursi tunggu	6	Buah
13	Meja Rapat	1	Paket
14	Lemari Arsip	6	Unit
15	Lemari Kaca	6	Unit
16	Lemari Arsip	6	Unit
17	Lemari Pendingin	1	Unit
18	Meja Kerja Staf	5	Buah
19	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
20	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit
21	Kipas Angin	8	Unit
22	Plang Nama Kantor	1	Unit
23	Dispenser	4	Buah
24	Filing besi metal	2	Buah
25	Genset	1	unit
26	GPS	3	Buah
27	Harddisk Eksternal	12	Buah
28	Jam Dinding	8	Buah
29	Karpet/ Hambal/permadani	1	Paket
30	Gorden	1	Paket
31	Teralis	1	Paket

32	Rak Arsip	3	Unit
33	Proyektor/LCD	3	Unit
34	Proyektor	2	Unit
35	Scanner	2	Unit
36	Sofa	2	Unit
37	Tangga	1	Unit
38	Televisi	4	Unit
39	Trolley Barang	4	Unit
40	UPS	8	Unit
41	Vacum Cleaner	2	Unit
42	Camera dan Attachment	4	Paket
43	Pompa Mesin Pendorong	1	Unit

Selain permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana, pemetaan permasalahan pada Dinas Sosial secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penanganan PMKS belum Maksimal	Penanganan Rehabilitasi Sosial belum maksimal	Kualitas dan kuantitas SDM Kessos masih terbatas
			Sarana dan Prasarana Rumah Singgah masih kurang
			Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana masih kurang
		Peningkatan SDM PSKS Belum maksimal	Kurangnya Kualitas SDM Petugas Panti (LKSA)
			Kurangnya Kuantitas TAGANA
			Kurangnya Kualitas SDM Karang Taruna
		Data PMKS belum Valid	Kurangnya sinergitas antara desa, kecamatan, dan pemerintah daerah
			Kuantitas SDM pengelola data masih kurang

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2021-2026 adalah:

“MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia, dengan tujuan :
 - 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan Sasaran :
 - 1.1.1. Meningkatnya Mutu pendidikan
 - 1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
 - 1.1.4. Menurunnya Angka Kemiskinan
 - 1.1.5. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1.1.6. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
 - 1.1.7. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
 - 1.2. Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah, dengan Sasaran
 - 1.2.1. Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian, dengan tujuan :
 - 2.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan Sasaran :
 - 2.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
 - 2.1.2. Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik
 - 2.1.3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman
 - 2.1.4. Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi
 - 2.1.5. Menurunkan Resiko Terjadinya Bencana

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, dengan tujuan :
 - 3.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan, dengan Sasaran :
 - 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
 - 3.1.2. Meningkatnya Tutupan Lahan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri, dengan tujuan :
 - 4.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan Sasaran :
 - 4.1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata
 - 4.1.2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian
 - 4.1.3. Meningkatnya Iklim Investasi
 - 4.1.4. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri dan Perdagangan
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel, dengan tujuan :
 - 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran :
 - 5.1.1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
 - 5.1.3. Meningkatkan Kemandirian Desa
 - 5.1.4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait pada misi ke-1 yaitu “ **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia**” , dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan.”

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Rehabilitasi Sosial Belum Maksimal 2. Peningkatan SDM PSKS Belum maksimal 3. Data PMKS belum Valid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas PSKS masih terbatas 2. Sarpras rumah singgah masih kurang 3. Sarpras Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial masih kurang 4. Kurangnya sinergitas antara desa, kecamatan, dan pemerintah daerah 5. Kuantitas SDM pengelola data masih kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 2. Dukungan Dunia Usaha/ Lembaga dalam penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

3.3 Telaahan Rencana Strategis Rentra K/L dan Renstra Provinsi

Visi Kementerian Sosial RI yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik IndonesiaI Tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Sosial yang andal, professional dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ’”. Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan

3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

4. Misi nomor 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Kesatuan
Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

Untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi kelompok miskin dan rentan, dengan indikator “ Indeks Kesejahteraan Sosial”
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, dengan indikator :
 - 2.1. Indeks Partisipasi Sosial
 - 2.2. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
 - 2.3. Persentase (%) Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - 2.4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan indikator Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
4. Terwujudnya tata kelola Kementrian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementrian Sosial.

Keterkaitan Renstra Kementrian Sosial RI dengan Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

**Perbandingan Indikator Kinerja Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu**

NO	Indikator Kinerja	RENSTRA Kementerian Sosial RI 2020-2024	RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026
1	Sasaran Strategis	1. Indeks Kesejahteraan Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri

Dari tabel di atas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Indikator Sasaran “ *Persentase PMKS Yang Mandiri*” dengan fokus sesuai dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri untuk mencapai indikator Tujuan 5 Tahunan yaitu “ *Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*”. Hal ini sesuai/selaras dan mendukung indikator sasaran Renstra Kementerian Sosial RI 2020-2024 dalam upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin di daerah perkotaan dan perdesaan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang di dukung kehadiran good governance. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesjahteraan sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah dan tetap memperhatikan KLHS.

3.5 Analisis SDG's

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Perpres ini menetapkan 17 *goals* dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan. Dari 17 *goals* dan 169 target, yang terkait dengan bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Indikator SDGs Terkait Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

NO. GOALS	TUJUAN GLOBAL	TARGET	INDIKATOR
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	1.3 Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang memadai secara nasional dan berlaku untuk semua, termasuk lantai, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan yang substansial dari masyarakat miskin dan yang rentan.	1.3.5 Jumlah anak penyandang disabilitas alam keluarga yang memperoleh bantuan tunai pendampingan. 1.3.8 Jumlah masyarakat marjinal termasuk masyarakat adat, penyalahgunaan NAPZA, ODHA yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi (Jiwa).

			1.3.11 rata-rata kiriman perlindungan sosial dari persentase pendapatan dan garis kemiskinan
		1.4 Pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya orang miskin dan yang rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, juga akses terhadap layanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang tepat, dan jasa keuangan termasuk keuangan mikro.	1.4.7 Jumlah keluarga kurang mampu dan rentan yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi, baik di perdesaan maupun perkotaan
			1.4.8 Jumlah keluarga kurang mampu dan rentan yang menerima pelatihan keterampilan dan penyaluran ke lapang pekerjaan
		1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan orang miskin dan orang dalam kondisi rentan, termasuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks, mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, bencana alam dan bencana sosial lainnya.	1.5.1 Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia dan kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan US\$
			1.5.8 Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Bencana serta bahaya kebakaran
			1.5.9 jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas aparatnya dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya Kebakaran
			1.5.10 jumlah bantuan stimulan daerah rawan bencana alam dan bencana sosial di daerah tertinggal
			1.5.11 jumlah penduduk yang terancam bencana
			1.5.12 jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terancam bencana
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	5.5 memastikan partisipasi penuh dan efektif para perempuan dan kesempatan yang setara untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam	5.5.6 Persentase perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar

		kehidupan Politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari	
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, menjamin bagi semua orang akses pada perumahan dan layanan dasar yang memadai aman dan terjangkau, dan perbaikan pemukiman kumuh	11.1.6 Proporsi rumah tangga dengan biaya perumahan lebih besar dari 30% dari pendapatan
		11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang partisipatif, terpadu dan berkelanjutan di semua Negara.	11.3.1 Jumlah pemenuhan SPM dan peningkatan kualitas penataan ruang kota (untuk memenuhi sasaran Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan)
		11.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian, jumlah orang yang terkena dampak dan kerugian ekonomi langsung dibandingkan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, yang berfokus pada perlindungan orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk melalui bantuan kemanusiaan.	11.5.1 jumlah korban jiwa karena bencana alam atau kejadian ekstrim 11.5.2 jumlah rumah yang hancur dan roboh

Sumber: *Report Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets Case of Indonesia 2015.*

Indikator sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang mendukung pencapaian target *SDGs* adalah “ Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri “ yang meliputi :

1. Jumlah data keluarga miskin yang tersedia;
2. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan;
3. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket sandang;
4. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial;
5. Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi sesuai yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026.

Pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Hasil penelaahan terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu atau dengan memperhatikan masalah pokok dan akar masalah setelah evaluasi pelaksanaan RENSTRA 2016-2021 maka Isu Strategis yang akan ditindak lanjuti pada Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penanganan Rehabilitasi Sosial;
2. Peningkatan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Berdasarkan Isu Strategis yang telah dituangkan dalam Bab III serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026, dimana Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terkait pada Misi ke 1 (satu) yaitu “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*” dengan Sasaran “ *Menurunnya Angka Kemiskinan*”. Kemudian untuk strategi yang akan dilaksanakan yaitu “Peningkatan Layanan Dasar Miskin dan Rentan” dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni;
3. Peningkatan Rehabilitasi Anak Di Luar Panti;
4. Peningkatan Jaminan Sosial;
5. Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok.

Merujuk hal tersebut diatas menyelaraskan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik dan Melayani.

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah :

1. Meningkatnya PMKS yang Mandiri.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.2.1 *terlampir*.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Penetapan Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu untuk 5 (lima) tahun kedepan harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial serta tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 5.1

Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu



Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 tercantum dalam Tabel 5.1 . Terlampir.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kemudian yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 terdiri 6 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel 6.1 . Terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1 Terlampir.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut:

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;

2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2021 s.d. 2026

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renstra ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, Juni 2021

Kepala Dinas Sosial,

,

BASUNI, S.Pd.MM

Pembina Utama Muda

NIP.19640116 983051002